



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA,
KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa agar upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Madiun berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.

3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Jasa Pemungutan adalah balasan/sesuatu yang diberikan atas kegiatan pemungutan yang telah dilakukan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya di singkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Biaya operasional adalah biaya yang diberikan kepada petugas atau instansi pelaksana Pemungutan dalam rangka menunjang kegiatan di lapangan.
13. Petugas Pemungutan PBB-P2 adalah petugas yang ditunjukkan oleh pejabat yang berwenang untuk memungut Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyetorkan ke tempat Pembayaran PBB (TP.PBB)
14. Realisasi Penerimaan adalah jumlah penerimaan dari PBB-P2 yang di setor ke Kas Daerah Kabupaten Madiun.
15. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berupa :
 - a. Biaya pemungutan PBB-P2; dan
 - b. Penghargaan atas pelunasan PBB-P2.
- (2) Pemberian Biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan biaya kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana jasa atas pelaksanaan tugas membantu dalam pemungutan PBB-P2.
- (3) Pemberian biaya pemungutan PBB-P2 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PBB-P2
 - b. meningkatkan operasional pemungutan PBB-P2 sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (4) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai apresiasi atas tercapainya kinerja tertentu dalam pemungutan PBB-P2.
- (5) Pemberian penghargaan atas pelunasan PBB-P2 bertujuan untuk mendorong pelunasan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.

BAB III
BIAYA PEMUNGUTAN PBB-P2
Bagian Kesatu
Besaran Biaya Pemungutan PBB-P2
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan diberikan jasa pemungutan yang berupa biaya pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah biaya pemungutan PBB-P2 diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan PBB-P2 oleh petugas pemungut yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Biaya Pemungutan PBB-P2
Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Desa / Kelurahan :
 1. Tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima persen);
 2. Tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima puluh persen);
 3. Tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. Tahap keempat realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen);
 - b. Kecamatan :
 1. Tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima persen);
 2. Tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima puluh persen);
 3. Tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. Tahap keempat realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen);
- (2) Biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Alokasi biaya pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV**PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB-P2****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan berhasil merealisasikan PBB-P2 pada tahun berkenaan minimal 100% (seratus persen) pada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan klasifikasi baku PBB-P2 masing-masing Desa, Kelurahan dan Kecamatan pada bulan-bulan tertentu pelunasan PBB-P2
- (2) Besaran penghargaan atas pelunasan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V**KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN PBB-P2****Bagian Kesatu****Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa / Kelurahan****Pasal 7**

- (1) Untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dibentuk Tim Intensifikasi PBB-P2 di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kepala Desa, Lurah dan Camat membentuk dan menetapkan Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris

- c. Bendahara; dan
 - d. Anggota
- (4) Kepala Desa / Lurah karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya membentuk susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang dipandang mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
- (6) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjuk dari unsur Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Dasawisma.
- (7) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pendataan objek / subjek PBB-P2;
 - b. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
 - c. melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
 - d. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
 - e. memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif;
 - f. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Kepada Camat dengan tembusan Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.

Bagian Kedua

Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (2) Camat karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya membentuk susunan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah koordinator pemungutan PBB-P2 yang ditunjuk oleh Camat yang dipandang mampu dan dapat bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
- (4) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak PBB-P2 untuk segera membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo;
 - c. merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2;
 - d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 - e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 serta penyampaian permasalahan PB-P2 di Wilayah kerjanya;
 - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendapatan melaksanakan :

- a. sosialisasi dan penyuluhan tentang PBB-P2;
- b. pembinaan administrasi pemungutan PBB-P2 kepada Desa dan Kelurahan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan PBB-P2; dan
- d. evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 se-Kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pemungutan PBB-P2 dan pelunasan PBB-P2 yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, perhitungan biaya pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBB-P2 diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada pos Belanja Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 10 Nopember 2014

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006